

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Mengingat fokus penelitian pada pemahaman mendalam tentang praktik dan perspektif hukum terkait Talak Ba'in dalam konteks sosial dan hukum yang berlaku, pendekatan kualitatif akan sangat sesuai. Pendekatan ini untuk mengeksplorasi makna, pengalaman, dan interpretasi dari berbagai pihak yang terlibat. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan pendekatan studi kasus. Alasan penggunaan jenis penelitian ini adalah karena fokusnya pada peninjauan dan analisis terhadap norma-norma hukum, baik yang bersumber dari Hukum Keluarga Islam maupun Hukum Positif (Undang-Undang). Studi kasus digunakan untuk mendalami praktik Talak Ba'in Kubro di wilayah spesifik, yaitu Kabupaten Serang, agar temuan tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga relevan dengan praktik di lapangan.

2. Pendekatan Penelitian

Untuk mencapai tujuan penelitian, ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan adalah pendekatan Perundang-undangan

(Statute Approach): Menganalisis regulasi yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), yakni mendalami konsep-konsep hukum terkait Talak Ba'in Kubro, seperti pengertian, syarat, dan akibat hukumnya, baik dari perspektif fiqh maupun hukum positif. Pendekatan Kasus (*Case Approach*) yaitu mengkaji putusan-putusan pengadilan, khususnya di Pengadilan Agama Kabupaten Serang, yang berkaitan dengan kasus perceraian yang melibatkan Talak Ba'in Kubro.

Studi Kasus ini memilih Kabupaten Serang sebagai lokasi studi kasus memungkinkan untuk melakukan analisis mendalam terhadap fenomena Talak Ba'in dalam konteks spesifik masyarakat dan sistem hukum di sana. Penelitian Lapangan (*Field Research*) akan terjun langsung ke lokasi penelitian untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber.

B. Sumber Data

1. Data Primer

a. Wawancara Mendalam (In-depth Interview)

Melakukan wawancara terstruktur atau semi-terstruktur dengan pihak-pihak kunci seperti:

- 1) Pasangan yang pernah atau sedang dalam proses Talak *ba'in*.
- 2) Tokoh agama (ulama, kiai) yang memiliki pemahaman tentang hukum keluarga Islam.
- 3) Perangkat desa atau tokoh masyarakat yang mengetahui praktik perceraian di wilayah tersebut.
- 4) Perwakilan dari lembaga hukum atau pengadilan agama (jika relevan dan memungkinkan).

b. Observasi Partisipan atau Non-Partisipan

Mengamati secara langsung proses atau dinamika yang berkaitan dengan Talak Ba'in di masyarakat Kabupaten Serang, seperti mediasi, konsultasi hukum, atau bahkan interaksi sosial yang relevan.

2. Data Sekunder:

- a. Dokumen Hukum: Menganalisis peraturan perundang-undangan terkait hukum keluarga Islam dan hukum positif di Indonesia

(misalnya, Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam).

- b. Literatur Akademik: Merujuk pada buku, jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu yang membahas tentang hukum keluarga Islam, hukum positif, Talak, dan studi kasus serupa.
- c. Catatan Lapangan: Dokumentasi detail dari hasil wawancara, observasi, dan interaksi selama penelitian lapangan.
- d. Dokumen Lokal: Jika ada dokumen atau catatan di tingkat desa atau komunitas terkait praktik perceraian, ini juga bisa menjadi sumber data sekunder yang berharga.

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Menggunakan panduan wawancara (interview guide) yang fleksibel agar pertanyaan dapat disesuaikan dengan narasumber dan konteks pembicaraan.

2. Observasi

Membuat catatan lapangan yang sistematis dan deskriptif mengenai apa yang diamati, termasuk perilaku, interaksi, dan konteks lingkungan.

3. Studi Dokumen

Mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen yang relevan dengan fokus pada isi, konteks, dan implikasinya terhadap penelitian.

D. Teknik Analisis Data

1. Analisis Tematik

Mengidentifikasi tema-tema penting yang muncul dari data wawancara dan observasi. Proses ini melibatkan transkripsi wawancara, pembacaan berulang, pengkodean data, dan pengelompokan kode menjadi tema yang lebih besar.

2. Analisis Isi (*Content Analysis*)

Menganalisis isi dokumen hukum dan literatur untuk mengidentifikasi konsep, prinsip, dan pandangan yang relevan dengan Talak *ba'in*.

3. Interpretasi Data

Menafsirkan temuan-temuan penelitian dalam konteks teori hukum keluarga Islam dan hukum positif, serta dalam konteks sosial dan budaya masyarakat Kabupaten Serang.

4. Komparasi

Membandingkan temuan dari hukum keluarga Islam dan hukum positif terkait Talak *ba'in*, serta membandingkan praktik di lapangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

E. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi

Kabupaten Serang (sebutkan alasan spesifik pemilihan lokasi ini, misalnya karena karakteristik masyarakatnya, adanya kasus Talak Ba'in yang menarik, atau aksesibilitas).

2. Waktu

Waktu penelitian yang realistis pada bulan Mei-Juli 2025, termasuk tahap persiapan, pengumpulan data, analisis data, dan penyusunan penelitian.

F. Validitas dan Reliabilitas

1. Kredibilitas (*Credibility*)

Memastikan bahwa temuan penelitian akurat dan dapat dipercaya melalui triangulasi data (menggunakan berbagai sumber data), member check (memvalidasi temuan dengan partisipan), dan deskripsi yang mendalam.

2. Transferabilitas (*Transferability*)

Meskipun fokus pada studi kasus, upayakan untuk memberikan deskripsi yang kaya dan kontekstual sehingga pembaca dapat mempertimbangkan potensi transferabilitas temuan ke konteks lain yang serupa.

3. Dependabilitas (*Dependability*)

Mendokumentasikan secara rinci seluruh proses penelitian, termasuk metode pengumpulan dan analisis data, sehingga penelitian dapat ditelusuri dan diverifikasi.

4. Konfirmabilitas (*Confirmability*)

Memastikan bahwa temuan penelitian didasarkan pada data dan bukan hanya interpretasi subjektif peneliti.

Dengan merancang metodologi penelitian yang cermat dan sistematis, menghasilkan penelitian yang mendalam dan komprehensif mengenai tinjauan hukum keluarga Islam dan hukum positif terhadap Talak Ba'in dalam studi kasus di Kabupaten Serang. Pastikan untuk selalu fleksibel dan terbuka terhadap temuan-temuan baru yang mungkin muncul selama proses penelitian.